

**KATEGORI**

Sosial

**SUB KATEGORI**

Bencana Alam

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Peralatan Hunian Sementara Untuk Tanggap Bencana Lainnya

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah Peralatan Hunian Sementara untuk Tanggap Bencana Lainnya adalah banyaknya alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membuat tempat tinggal sementara selama korban bencana pada saat terjadi bencana tertentu.
- Peralatan Hunian Sementara untuk Tanggap Bencana Lainnya adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membuat tempat tinggal sementara selama korban bencana pada saat terjadi bencana tertentu.
- Peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
- Hunian Sementara adalah tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi, baik berupa tempat penampungan massal maupun keluarga atau individual.
- Hunian Sementara bisa menggunakan bangunan yang sudah ada atau tempat berlindung yang bisa dibuat dengan cepat seperti gubuk darurat, tenda dan sebagainya.
- Tanggap Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 tentang Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya peralatan hunian sementara lainnya yang digunakan untuk tanggap bencana di suatu wilayah.

## **INTERPRETASI**

Semakin banyak peralatan hunian sementara lainnya yang digunakan untuk tanggap bencana di suatu wilayah maka upaya tanggap bencana yang dilakukan dapat berjalan secara maksimal.

## **KETERANGAN**

- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- Bencana ini dapat berbentuk banjir, tanah longsor, tsunami, kebakaran, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh alam. Dapat pula bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia secara langsung. Misalnya perang, kebocoran nuklir, dan ledakan bom.
- Tujuan dibangunnya hunian sementara (huntara) adalah untuk mengamankan pengungsi dengan menjauhkannya dari tempat bencana.
- Bangunan huntara yang meliputi sarana dan pra sarananya hampir semuanya bersifat non-permanen untuk menekankan fungsinya sebagai tempat tinggal pada masa transisi.
- Hal utama yang tidak boleh dilupakan dalam membangun huntara yaitu ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur, ketersediaan berbagai pelayanan, dan ketersediaan akses. Semua hal tersebut harus disesuaikan dengan budaya setempat.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

## **DOKUMEN**

SIPD

